

“Tema 6: Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan”

**SARJANA PENDAMPING DESA SEBAGAI COMMUNITY
DEVELOPMENT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Oleh

Bambang Suswanto dan Endang Dwi Sulistyoningsih
FISIP Universitas Jenderal Soedirman
b.suswanto@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan desa menjadi kunci dan pondasi pembangunan daerah dan nasional, sehingga peran pendamping desa diharapkan dapat mempercepat ketertinggalan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran pendamping desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif Participatory Rural Appraisal (PRA), pengumpulan data melalui pengamatan langsung, analisis dokumentasi, dan wawancara mendalam. Penentuan informan dengan purposif, yang terdiri dari pendamping desa khususnya sarjana pendamping dan pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa, aktivis dan tokoh masyarakat. Analisis data PRA dengan triangulasi, katagorisasi dan investigasi. Hasil penelitian yaitu pendamping desa peranannya penting dan dibutuhkan selain untuk menejemen administrasi dan keuangan pembangunan desa, juga untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kemitraan dan kemandirian. Pendamping desa memerlukan koordinasi dan kerjasama untuk membentuk forum komunikasi serta kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap permasalahan, potensi dan prospek dalam pembangunan masyarakat desa.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Pendamping Desa

ABSTRACT

The Rural development has becomes the key and foundation of regional and national development, so that the role of village facilitators was expected to accelerate the backwardness and prosperity of the community. The aims of the study tto analyze the role of village facilitators in a sustainable community empowerment model. The research used qualitative Participatory Rural Appraisal (PRA) methods, data were collected through direct observation, documentation analysis, and in-depth interviews. The informants by purposive determination, consisting of village facilitators, especially accompaniment scholars and professional assistants, cadres of village community empowerment, village government, activists and community leaders. Data analysis of PRA through triangulation, categorization and investigation. The result showed that the village facilitators are important and needed in addition to administrative and financial management of village development, as well as for the implementation of sustainable community empowerment, starting from planning, implementation, monitoring, evaluation, partnership and self-reliance. The village facilitators need coordination and cooperation to creat communication forums and team work to review the problems, potentials and prospects in rural development.

Keyword: Community Empowerment, The Rural development, Village Facilitators

PENDAHULUAN

Era reformasi memiliki idealisme atau semangat yang tinggi untuk menjalankan demokratisasi salah satunya yaitu dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan. Pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik yang didominasi dan ditentukan pemerintah saja (*top down*), sedang masyarakat (*civil society*) hanya dijadikan objek pembangunan. Namun pembangunan yang berdasarkan partisipasi aktif masyarakat (*civil society*) untuk ikut serta (*bottom up*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembangunan. Sehingga pembangunan menjadi milik bersama antara masyarakat (*civil society*), pemerintah untuk dapat bersinergi (bekerjasama), memberdayakan (*empowering people*) berbagai potensi dan sumber daya masyarakat (*resource based development*) berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*) khususnya di desa. Sebagaimana menurut Rangkuti (2011) bahwa paradigma pembangunan saat ini mengalami pergeseran dimana pembangunan menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*) yang dikenal dengan pembangunan manusia (*people centered development*), pembangunan berbasis sumber daya lokal (*resource based development*) dan pembangunan kelembagaan (*intititutional development*).

Kemudian peran, fungsi dan kemanfaatan pembangunan dapat dirasakan atau dialami khususnya bagi masyarakat (*civil society*) secara nyata adalah di tingkat desa sebagai lembaga paling dekat dan melekat dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 menyebutkan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka pembangunan desa menjadi sangat penting, strategis dan menentukan dalam meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata. hal ini ditegaskan oleh Adi (2003) bahwa pembangunan di Indonesia akan kurang mempunyai arti bila tidak dilakukan pembangunan masyarakat desa, karena disadari masih cukup banyak desa yang belum dikembangkan secara optimal.

Dalam mewujudkan demokratisasi, otonomi dan partisipasi dalam proses pembangunan serta pemberdayaan, baik pada tahapan perencanaan pembuatan program,

pelaksanaan, dan monitoring evaluasi maka dibentuk serta ditugaskan sarjana pendamping desa. Menurut Suharto (2005) pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, bahwa yang dimaksud dengan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pada Pasal 2 menyebutkan tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: (a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; (b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; (c) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan (d) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Kemudian pada Pasal 4 sampai Pasal 10 mencantumkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yaitu (1) Tenaga pendamping profesional di kecamatan dan pendamping teknis di kabupaten. Tenaga ahli pemberdayaan berkedudukan di provinsi. (2) Kader Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di desa. (3) Pihak ketiga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan serta perusahaan.

Upaya dilakukan dengan membentuk kader pendamping desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah direkrut langsung oleh kementerian DPDTT secara nasional oleh kelompok kerja khusus (pokjasus). Kader pendamping desa dipersiapkan minimal berjumlah 16 ribu pendamping di seluruh Indonesia dan targetnya 32 ribu. Kementerian juga mempersilahkan daerah memilih pendamping dengan menggunakan APBD (Rosyid 2015).

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pendampingan desa, seperti menurut Pahlevi (2017) pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa, yang menunjukkan pentingnya pendampingan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Namun faktanya bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Sunarti (2016) kurangnya pendekatan dan penerimaan (adaptasi sosial) yang efektif antara sarjana pendamping desa

yang notabene berasal dari luar masyarakat (*out sider*) sehingga ada jarak dengan masyarakat. Sehingga perlu dibantu secara maksimal oleh kader pemberdayaan masyarakat sebaiknya orang yang mempunyai pengaruh dan disegani di desa tersebut, bisa seorang tokoh agama, tokoh adat karena peran strategis mereka dalam menyukseskan program pendampingan dan pembangunan di kawasan perdesaan. Sundari dan Nurjaman (2016) peluang perempuan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di level desa termasuk pendamping desa atau komunitasnya masih sangat terbatas baik kesempatan maupun inisiatifnya. Hidayat (2016) pendampingan desa mengalami berbagai masalah seperti rekrutmen, kualitas dan kompetensi tenaga pendamping, hingga ketidakjelasan konsep pendampingan desa. Soerachman (2006) menyatakan bahwa kegagalan dalam menggali potensi masyarakat untuk mendukung pendampingan dan pengembangan desa disebabkan kurangnya data nyata yang dimiliki oleh pemerintah sebagai regulator desa, sehingga kebijakan desa belum dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Suyono (2004) menegaskan, permasalahan dalam pendampingan yaitu kesiapan masyarakat, kurang maksimalnya/profesionalnya peran pendampingan dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kajian dan riset untuk memberikan solusi terbaik bagi sarjana pendamping desa dalam keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Termasuk lebih luas untuk pembangunan pedesaan dengan konsep yang lebih partisipatif, dimana semua elemen terlibat dan bekerjasama antara masyarakat, sarjana pendamping desa dan pemerintah desa untuk menentukan atau mencapai harapan serta tujuan bersama. Menurut Syahyuti (2006) partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan diantara *stakeholders* yang berada dalam masyarakat yaitu kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan mengambil kebijakan dan lembaga-lembaga lain. Maka pembangunan yang partisipatif (*participatory development*) adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat.

Sarjana pendamping desa sebagai salah satu *stakeholder* dan aktor pembangunan pemberdayaan masyarakat desa merupakan *community development* atau pengembangan masyarakat. Suharto (2005) menyatakan pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas

hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu pengkajian keadaan desa secara partisipatif. Syahyuti (2006) menyatakan riset PRA sebagai metode penelitian yang memberikan ruang partisipasi dan menjalankan prinsip pemberdayaan bagi masyarakat. Menurut Mikkelsen (2011) PRA memberikan kesempatan individu dan kelompok di desa mengidentifikasi dan menganalisis situasi dan keadaan secara partisipatoris dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat sendiri. Lokasi penelitian dipilih di Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sebagai lokasi binaan dari tahun 2012-2017 yang pernah mengalami rasa traumatik dan konflik terselubung di masyarakat.


Pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui wawancara secara terbuka (*opened interview*) atau tidak terstruktur, pengamatan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam sebagai cara pengumpulan data untuk memahami sikap dan perilaku khalayak serta diskusi yang tidak terstruktur dengan topik yang dipersiapkan (Kriyantono 2006). Penentuan informan dengan purposif, yaitu ditentukan para pendamping desa khususnya sarjana pendamping, pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa, aktivis dan tokoh masyarakat. Menganalisis data PRA dengan cara (1) Dilakukan prinsip triangulasi yang digunakan baik pada metode, sumber maupun disiplin. (2) Mencari keragaman dan sekaligus perbedaan. (3) Investigasi secara langsung dari dan dengan masyarakat lokal (Syahyuti 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pasuruan berlokasi di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Binangun yang memiliki potensi dan karakteristik usaha ekonomi pertanian khususnya padi, ternak Lele dan salah satu sentra pengrajin anyaman bambu untuk kandang ayam dan burung serta sapu lidi. Jumlah penduduk menurut data demografi desa 2017 kurang lebih 5.700 jiwa dengan memiliki luas wilayah 2,108 Ha. Desa Pasuruhan dapat mengembangkan potensi hasil pertanian dan kelompok usaha karena memiliki akses pasar yang dekat seperti ke

pasar Kroya dan tempat wisata pantai khususnya lokawisata pantai Widarapayung daerah Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Cilacap Jawa Tengah.

Pendamping desa dalam menjalankan peran dan fungsinya, dapat melakukan proses studi atau kajian secara berkesinambungan dengan sesama pendamping sebagai team kerja (*team work*) supaya lebih membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, potensi sumber daya dan prospek pembangunan di desa. Studi kajian tahap I yang dilakukan pendamping desa yaitu: (1) Studi literatur kajian studi literatur dan analisis dokumentasi terhadap beberapa hasil penelitian akademis, jurnal ilmiah, dan konsep dan teori serta analisis peristiwa di media massa cetak dan online. (2) Terus menjalin pendekatan, pengamatan langsung dan pencarian informasi melalui wawancara secara informal, dialogis, terbuka dan partisipatif untuk menghasilkan kesepakatan dan kegiatan bersama antara pendamping desa dengan masyarakat. Menjalin kedekatan atau tidak ada jarak antara pendamping desa dengan masyarakat. Melalui pendekatan dan komunikasi dialogis serta partisipatif dapat mudah mengkonstruksi realitas secara alamiah dan orisinal dalam mendapatkan data melalui proses riset. Pendamping desa dapat melaksanakan kajian atau diskusi dengan teman sejawat, kolega, tokoh masyarakat, pemerintah desa, praktisi dan ahli untuk membahas permasalahan dan potensi yang ditemukan, sampai menyepakati serta menghasilkan program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.. Proses studi pendamping desa tahap I dapat dikonstruksi dengan membuat model sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1: Studi Kajian Pendamping Desa

Hasil dari tahap I studi kajian bahwa pendamping desa telah dapat diterima, berbaur dan bagian dari masyarakat desa, kemudian dapat menjalin hubungan dengan berkomunikasi secara terbuka, dialogis dan menghasilkan kesepakatan program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara bersama. Sebagaimana menurut Subagyo (2008) terdapat pengaruh nyata peran pendampingan di desa sebagai fasilitator terhadap pengembangan desa siaga. Susanti (2017) menjelaskan bahwa pendamping desa memiliki peran strategis untuk memotivasi, membangun kesadaran, ide dan keaktifan partisipasi masyarakat di desa untuk mewujudkan desa yang mandiri atau sebagai pelaku pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tahapan selanjutnya (tahap 2) yaitu (1) Melakukan sosialisasi program pemberdayaan yang telah disepakati kepada masyarakat di desa dengan cara menyebarkan program tersebut ke setiap Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelembagaan yang ada di masyarakat, kelompok tani, kelompok usaha, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK), dan tokoh masyarakat. Setelah menyebarkan program pemberdayaan kemudian di bahas dan disepakati serta memprioritaskan pelaksanaan pemberdayaan dalam forum rembug desa dan musyawarah desa.

(2) Melaksanakan penyuluhan, untuk menciptakan kesadaran, memberikan motivasi dan pengetahuan tentang program pemberdayaan yang akan dilaksanakan sesuai prioritas yang telah disepakati. Penyuluhan dapat menggunakan media untuk menayangkan profil keberhasilan kelompok tani atau usaha sebagai contoh kepada masyarakat supaya termotivasi dan terinspirasi serta dapat mengadopsi inovasi.

(3) Melaksanakan kajian hasil kegiatan penyuluhan untuk dievaluasi dan dianalisis serta dibuat rancangan program pelatihan yang di butuhkan supaya masyarakat setelah mendapat pengetahuan dan pemahaman dilanjutkan dengan memiliki keterampilan. Menentukan metode, sasaran (*beneficiaries*), tempat, perlengkapan, peralatan, fasilitator, instruktur dan agenda kegiatan pelatihan.

(4) Melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai kesepakatan program dan hasil pelaksanaan penyuluhan. Pelatihan dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan dibantu lahan atau media pelatihan, peralatan dan perlengkapan pelatihan. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pendamping desa dengan melibatkan atau bekerjasama dengan para penyuluh, praktisi dan ahli baik dari dinas pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta. Sebagaimana menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015) peran pendamping desa di harapkan dapat membentuk dan mengembangkan desa inovatif baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

(5) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil tahapan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan melalui pengamatan langsung, analisis dokumentasi, dan wawancara secara informal, dapat menyebarkan angket dan forum dialog terbuka dengan peserta, pelaku dan penerima manfaat program pemberdayaan. Hasil monitoring evaluasi akan menentukan kelanjutan program pemberdayaan yang dapat kembali lagi pada tahap penyuluhan dan pelatihan lanjutan pada bidang yang sama, atau sudah berlanjut pada program yang lain.

(6) Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dari hasil penyuluhan dan pelatihan untuk bisa menjalankan program pemberdayaan yang sudah disepakati dan

bersumber dari permasalahan serta potensi sumber daya masyarakat desa. Sehingga pendamping desa tidak hanya berperan pada tahap pendampingan tetapi dari tahap hilir yaitu melakukan studi tahap 1 sampai tahap penyuluhan, pelatihan dan tahap hulu yaitu menciptakan kesejahteraan serta kemandirian. Menurut Ghozali (2015) pendampingan desa mampu memfasilitasi masyarakat supaya mampu secara mandiri melaksanakan pembaharuan dan pembangunan desa. Pendamping desa bertugas untuk menemukan, mengembangkan potensi dan kapasitas, serta mendampingi para penggerak pembaharuan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai proses transformasi sosial yang dilaksanakan masyarakat desa sebagai agen pembaharuan. Sopandi (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan tidak menimbulkan ketergantungan tetapi harus menciptakan kemandirian dan berkelanjutan.

(7) Manajemen pengembangan dan penguatan kelembagaan, yang dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pendampingan. Hal tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kegiatan lanjutan, seperti adanya pelatihan peningkatan produksi, peningkatan dan penguatan kelembagaan dengan pelatihan manajemen organisasi, administrasi, dan keuangan. Kaderisasi pendamping, fasilitator dan aktor pemberdayaan khususnya dari generasi muda di masyarakat desa.

(8) Manajemen promosi, pemasaran dan membuka serta menjalin akses kemitraan baik dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan pihak swasta. Pendamping desa dalam melaksanakan tahap ke-2 pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Pembangunan masyarakat desa membutuhkan peran pendamping desa untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan desa. Pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan dengan merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif berdasarkan problematika yang dihadapi, aspirasi dan kebutuhan serta potensi masyarakat dan desa.

Pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat bukan hanya melakukan pendampingan pelaksanaan dan hasil pemberdayaan, tetapi berperan secara aktif mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, melalui kegiatan sosialisasi program, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, kemitraan dan menciptakan kemandirian.

Pendamping desa masih memiliki kendala yaitu belum maksimalnya peran yang dilakukan sesuai tujuan yang diamanahkan khususnya tentang keterlibatan secara aktif dalam proses pembuatan program pemberdayaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Pendamping desa masih bekerja secara parsial, belum dapat bersinergi dan melakukan koordinasi menjadi satu tim kerja yang solid.

Pemerintah desa dan kecamatan seharusnya dapat memaksimalkan peran pendamping desa dalam proses pembangunan desa, sehingga peran pendamping desa tidak hanya membantu manajemen administrasi dan keuangan, tetapi terlibat aktif dalam perumusan dan maupun pelaksanaan pemberdayaan.

Belum adanya kohesivitas dan kerjasama secara aktif antara pendamping desa, masyarakat dan pemerintah desa. Sehingga membutuhkan forum komunikasi yang terbuka, dialogis dan partisipatif.

Pendamping desa bisa dibantu oleh pihak perguruan tinggi dengan menugaskan mahasiswanya untuk melaksanakan program magang, praktikum, dan kuliah kerja nyata. Termasuk dibantu pihak lembaga swadaya masyarakat dan swasta yang memiliki kepedulian dalam pembangunan masyarakat di desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebijakan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsoed dalam proses penelitian Unggulan Unsoed tahun 2016, kepada Pemerintah Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, Sarjana Pendamping, kelompok usaha, kelompok tani dan pengurus Koperasi yang telah bekerjasama dan mendukung proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsiyah., Ribawanto, H., & Sumartono. (2009). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa: Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Wacana*. 12(2): 370-375
- Chambers. R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts?. *Environment and Urbanization*. 7(1): 173-204
- Charolinda. (2006). Pengembangan *Community Development* dalam Kerangka Pelaksanaan CSR. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 36(1): 86-106
- Christina, M. (2017). Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung

- Faizal. (2015). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ijtimaiyya*. 8(1): 35-51
- Ghozali, D.A. (2015). *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
- Hidayat, T.M. (2016). Pendamping Desa Kontekstual. *Jurnal Analisis Kebijakan*. 1(2): 213-225
- Karsidi, R. (2011). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediator*. 2(1): 115-125
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana
- Luthfia, A.R. (2013). Menilai Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*. 4(2): 135-143
- Mikkelsen, Britha. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan, Penerjemah : Matheos Nalle*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mochlis, M. (2016). Telaah Yuridis terhadap Pelaksanaan Pendamping Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan : Studi Kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Pratama, A.F.A. (2017). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung
- Rahman, R. (2009). *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Rosyid, M. (2015). Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan. *Yudisia*. 6(2):361-393
- Rustiarini, N.W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Universitas Lampung, 1-18
- Soerachman, A. (2008). Studi Pemetaan Potensi Desa Menuju Desa Siaga Yogyakarta. *Hasil Penelitian : Universitas Gajah Mada*
- Sopandi, A. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Kybernan*. 1(1): 40-56
- Subagyo, H. (2008). Pengaruh Peran Pendampingan Bidang Desa Terhadap Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Blitar. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Rafika Aditama
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sunarti, V. (2016). Peranan Pendamping Desa dalam Membentuk Masyarakat Sadar Bencanasebagai salah Satu Mitigasi Bencana. *Prosiding*. Seminar Nasional Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kamis 6 Oktober 2016
- Sundari, A., & Nurjaman, R. (2016). Menilik Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Bingkai Demokrasi Komunitarian Desa: Ihwal Representasi Perempuan dalam BPD. *Jurnal Analisis Kebijakan*. 1(2): 194-212
- Susanti, M.H. (2017). Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Integralistik*. 1(28): 29-39

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII" 14-15 November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

- Suyono., H. (2004). *Sinergi Baru Pemberdayaan Keluarga*. Jakarta : Yayasan Damandiri
- Syahyuti., (2006). *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Jakarta : Bina Rena Pariwara
- Triyono, A. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap. *Jurnal KomuniTi*. 6(2): 111-121